



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
DENGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BATANG

Nomor : 84/HM.03.1-SD/3325/KPU-Kab/III/2021
Nomor : 019.6/0152/PKS/2021

TENTANG

SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT,
DAN PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK

Pada hari Selasa tanggal Enam Belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Batang, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **NUR TOFAN** selaku **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG**, berkedudukan di Jalan RA. Kartini Nomor 12 Batang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **TRIOSSY JUNIARTO, S.IP, MM NIP. 19690621 199003 1 003** selaku **KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BATANG**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BATANG**, berkedudukan di Jalan RA. Kartini No. 1 Batang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, yang bertugas melaksanakan pemilihan umum dan pemilihan secara hierarkis di Kabupaten Batang;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik Kabupaten Batang.

Dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Peningkatan Partisipasi Masyarakat, Dan Penyebaran Informasi Publik di Kabupaten Batang, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

1. Maksud Kesepakatan Bersama adalah sebagai Pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Peningkatan Partisipasi Masyarakat, Dan Penyebaran Informasi Publik di Kabupaten Batang;
2. Tujuan Kesepakatan Bersama adalah meningkatkan upaya Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Peningkatan Partisipasi Masyarakat, Dan Penyebaran Informasi Publik di Kabupaten Batang.

BAB II
KEWAJIBAN DAN HAK
Pasal 2

Kewajiban

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan informasi kegiatan-kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang terkait sosialisasi, pendidikan pemilih, peningkatan partisipasi masyarakat, dan kegiatan lainnya sesuai regulasi yang berlaku;
- (2) **PIHAK KEDUA** memberikan ruang informasi dan publikasi bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang untuk melakukan kegiatan-kegiatan terkait sosialisasi, pendidikan pemilih, peningkatan partisipasi masyarakat, dan kegiatan lainnya sesuai regulasi yang berlaku.

Hak

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan ruang informasi dan publikasi untuk melakukan kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih, peningkatan partisipasi masyarakat, dan kegiatan lainnya sesuai regulasi yang berlaku;
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan informasi kegiatan-kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang terkait sosialisasi, pendidikan pemilih, peningkatan partisipasi masyarakat, dan kegiatan lainnya sesuai regulasi yang berlaku.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama meliputi:

- a. Talkshow Kepemiluan;
- b. Publikasi Informasi Kepemiluan; dan
- c. Pemanfaatan media publikasi.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** dapat saling tukar menukar informasi/data yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan regulasi yang berlaku.
- (2) Tukar menukar informasi dapat dilakukan oleh **PARA PIHAK** dengan menggunakan alat komunikasi dan teknologi informasi yang dimiliki **PARA PIHAK** dan/atau dilakukan secara tertulis.
- (3) Informasi/data yang bersifat Rahasia harus benar-benar dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK**, kecuali telah disetujui/disepakati oleh **PARA PIHAK** untuk kepentingan tertentu.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Kesepakatan Bersama ini dibiayai pada anggaran masing-masing **PIHAK**.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Bagian Kesatu
Masa Berlaku
Pasal 6

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan bulan Maret 2026 dan dapat diubah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi dan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila Kesepakatan Bersama ini diubah, maka dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi; dan
- (3) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakhiri sebelum berakhirnya masa berlaku dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri dengan terlebih dahulu memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lain.

Bagian Kedua
Penyelesaian Perselisihan
Pasal 7

Perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah mufakat.

**Bagian Ketiga
Perubahan (*Addendum*)
Pasal 8**

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, dan atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama, dituangkan dalam Kesepakatan Tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**BAB VII
PENUTUP
Pasal 9**

Kesepakatan Bersama dibuat rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing **PIHAK** memperolehnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi bersama dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

